



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 285 Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah - daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 - 2018;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 Nomor 6);
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 Nomor 55);
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 - 2018 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 52);
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 50), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 merupakan perubahan rencana tahun 2017 yang berisi perubahan asumsi makro ekonomi daerah, perubahan pokok-pokok kebijakan pendapatan daerah, pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program/kegiatan dan/atau jenis belanja.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

P-RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

- Bab I. Pendahuluan;
- Bab II. Evaluasi Hasil RKPD sampai Triwulan I;
- Bab III. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dalam Perubahan RKPD;
- Bab IV. Penutup.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Rincian lebih lanjut P-RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kalimantan Timur menyusun Perubahan Kebijakan Umum Anggaran APBD (P-KUA) Tahun 2017 dan Perubahan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun 2017 dan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017.
- (2) KUA P-APBD dan P-PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk kemudian menjadi Nota Kesepakatan P-KUA Tahun 2017 dan P-PPA Tahun 2017 Provinsi Kalimantan Timur.
- (3) Berdasarkan P-KUA dan P-PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (P-APBD) Provinsi Kalimantan Timur 2017.

5. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Gubernur menyampaikan P-RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 kepada Menteri Dalam Negeri bersama dengan Evaluasi Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 Juli 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 13 Juli 2017


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 25.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Provinsi Kalimantan Timur 2017 merupakan penjabaran dari Tahun ke 4 (tiga) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013 – 2018, dengan mengacu kepada kondisi perubahan kerangka ekonomi daerah Tahun 2017, dan evaluasi pelaksanaan RKPD Triwulan I Tahun 2017, sehingga tingkat keberhasilan dari rencana ini akan menentukan pula keberhasilan dari pemerintahan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2017 memerlukan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Perubahan RKPD Tahun 2017 sebagai pedoman penyusunan P-RAPBD Perubahan, yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA-APBD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 dan Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Perubahan (PPAS-P) Tahun 2017. Adapun KUPA-APBD dan PPAS-P berisi pengelompokan urusan yang bersifat wajib dan/atau pilihan dengan mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Revisi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
2. Seluruh Perangkat Daerah/Instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta seluruh pelaku pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Timur, berkewajiban untuk melaksanakan berbagai kebijakan pembangunan utamanya program dan kegiatan pembangunan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2017 tanpa terkecuali. Selain itu, konsistensi, integrasi, dan sinergitas juga harus tetap di jaga dalam penuntasan seluruh program dan kegiatan pembangunan jangka menengah selama periode tahun 2013-2018;
3. Dalam upaya menjaga sinkronisasi, integrasi, dan sinergitas pelaksanaan setiap kebijakan maupun program dan kegiatan pembangunan daerah, maka setiap Perangkat Daerah/Instansi harus membuat Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) yang dapat menggambarkan keterkaitan program dan kegiatan sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan tahun 2017 sesuai dengan sumber anggaran (APBD, APBN/BLN/sumber dana lainnya);
4. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, maka setiap satuan kerja wajib melaksanakan pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan yang tertuang di Perubahan RKPD Tahun 2017 melalui upaya evaluasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Pengendalian dan

pengawasan akan mengoptimalkan berbagai capaian kinerja pembangunan karena akan merevisi setiap kekurangan dan mengakselerasi capaian positif pembangunan daerah;

5. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan baik sebagai subyek pelaksana maupun sebagai pengawas pelaksanaan setiap kebijakan serta program dan kegiatan pembangunan;
 6. Gubernur melalui Bappeda Provinsi Kalimantan Timur menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan daerah pada setiap satuan kerja pemerintah provinsi secara berkala (3 bulanan) untuk selanjutnya menyusun evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2017;
 7. Pada akhir tahun 2017, setiap kepala Perangkat Daerah/Instansi wajib melakukan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahun 2017;
 8. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala Perangkat Daerah/Instansi, dan hasil evaluasi tahunan ini akan menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun 2018;
 9. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2017 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2017. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkannya dokumen tersebut hingga masa pelaksanaannya. Selama realisasi pelaksanaan Perubahan RKPD tahun 2017, perlu diperhatikan dan diterapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, serta efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
-

Samarinda, 13 Juli 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK